

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

No. SK :

Persyaratan

- 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 2 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 2 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
3. BPKB asli + Foto copy
4. STNK asli + Foto copy
5. SKPD Asli + Foto copy
6. KTP Asli + Foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek fisik kendaraan
2. Penelitian Dokumen
3. Entry Data Kendaraan
4. Penetapan
5. Pembayaran
6. Pencetakan SKPD
7. Pencetakan STNK dan TNKB
8. Penyerahan STNK, SKPD dan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

45 Menit

Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp. 100.000,- Roda 4 Rp. 200.000,-
- Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) sebesar Roda 2 Rp. 60.000,- Roda 4 Rp. 100.000,-
- Pajak Kendaraan Bermotor

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

Pengaduan Layanan

Media Surat